

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *BAI' ISTIGHLAL* SEBAGAI  
SOLUSI PEREKONOMIAN KONTEMPORER**

Oleh:

Ubaidillah

[ubaidillahmansur17@gmail.com](mailto:ubaidillahmansur17@gmail.com)

STAI Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki  
Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso

**Abstract**

Bai' Istighlal is a merger between the Bai' Wafa' and Ijarah contracts. That is, the goods are sold by Bai' Wafa', then the seller rents the goods back. This means that the buyer takes advantage of the item by renting it out to the seller himself. Bai' Istighlal is like becoming a hilah to get benefits in doing business, especially in businesses that operate according to sharia. The results of research regarding the implementation of the Bai'Istighlal contract are that the practice that occurs is in accordance with the provisions of the view of the scholars who allow in Bai' Istighlal. Where in practice the buyer leases wafa goods to the seller, after the sale and purchase agreement is completed. And the existence of a wafa' agreement in the sale and purchase agreement occurs after the sale and purchase agreement is completed and before the implementation of the ijarah contract. So that it allows buyers to rent their goods to anyone, including members (the seller himself).

**Keywords:** Islamic Legal Perspective, Bai' Istighlal, contemporary

## A. Pendahuluan

Islam sebagai agama universal, yang ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW mendapat pernyataan resmi sebagai agama yang sempurna. Melalui firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat tiga:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بِسِ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya : *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini 200) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Maidah:3)<sup>1</sup>*

Syari’ah Islam merupakan Syari’ah yang dibawa oleh Rosul terakhir Nabi Muhammad SAW. Syari’ah ini mempunyai keunikan tersendiri yakni Bukan hanya menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada lagi syari’ah yang akan menyempurnakannya.

Komprehensif artinya syari’ah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara hamba dan Pencipta-Nya. Sedangkan muamalah bermakna rules of the game, Aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Dan universal yaitu syari’ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama dalam

---

<sup>1</sup> Terjemah Al-Qur’an Kemenag 2019

bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.<sup>2</sup>

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hubungan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syari'ah tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Muamalah dalam Islam bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syari'ah Islam.

Muamalah menurut Hudhori Biik Muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Sedangkan menurut Rosyid Ridho Muamalah ialah tukar-menukar barang yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari dua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pengertian muamalah ialah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaati-Nya.<sup>3</sup>

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

أَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْإِبَاحَةُ : قَالَ أَلَاءِ مَامُ الشَّافِعِيِّ (فَأَصْلُ فِي الْبَيْعِ كُلِّهَا مُبَاحٌ)

Artinya: *“Hukum asal dalam jual beli adalah boleh (mubah): sebagaimana yang dikaakan imam syafi’i (maka asal didalam jual beliu semuanya boleh).<sup>4</sup>*

Qoidah di atas diketahui bahwasannya semua jual beli itu asalnya *mubah*, yakni diperbolehkan. Menurut Imam Syafi’i hukum asal jual beli ialah boleh hingga ada pelarangan khusus dari Rosulullah. Dalam bermuamalah keharamannya ialah karna ada pelarangan dari Rosulullah.

Muamalah berbeda dengan Ibadah. Dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan Rosulullah SAW. Sebaliknya pada konsep muamalah semua transaksi dibolehkan kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatu*, (Darrul Fikr), juz 4, 113.

dibidang harta benda merupakan uruasan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai macam cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syari'ah. Oleh karena hukum bermumalah yang fleksibel tersebut, ummat islam boleh mengembangkan inovasi akad yang dibutuhkan dalam perekonomian islam susuai masanya. Dan saat ini muncul inovasi akad baru yang masih belum ada di masa Nabi juga penjelasannya tidak dapat ditemukan di kitab-kitab klasik yaitu akad *Bai' Istighlal*.

*Bai' Istighlal* ialah penggabungan antara akad *Bai' Wafa'* dan *Ijarah*. Yaitu barang dijual secara *Bai' Wafa'* selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Artinya pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakannya kepada penjual itu sendiri.<sup>5</sup> Dan penerapan akad *Bai' Istighlal* telah ada di BMT UGT Nusantara (study kasus BMT UGT Capem puger). *Bai' istighlal* merupakan perkembangan dari *Bai' wafa'*. dalam implementasinya nasabah di akad *Bai' Wafa'* dulu baru kemudian di akad *Ijarah (Bai' Istighlal)*. BMT selaku pembeli yang memberikan dana kepada anggota, dan anggota selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut harus dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang dipakai oleh BMT dalam akad ini ialah berasal dari akad baru setelah akad *Bai' Wafa'* selesai yakni akad *Ijarah*. Penjual menyewa kembali barang yang dijual tersebut, dengan ujroh yang sudah disepakati antara anggota dan pihak BMT.<sup>6</sup>

BMT termasuk lembaga keuangan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsi-prinsip syari'ah Islam. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi. BMT beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul Tamwil dan Baitul Maal*" dengan target oprasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah. BMT di Indonesia merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dan merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiaatan sosial. BMT yang telah tersebar di Indonesia memiliki kegiatan mengembangkan usaha-

---

<sup>5</sup> Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid, *Kitab Fiqih Riba* (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2004), 540.

<sup>6</sup> Wawancara dengan wahyudi, Kepala BMT UGT Nusanatara Capem Puger, 25 oktober 2022.

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi antara lain untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu BMT juga menerima titipan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dalam Islam. Usaha-usaha tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kecil yang berlandaskan syari’ah Islam.<sup>7</sup>

Salah satu BMT yang sudah ada di Indonesia ialah BMT UGT Nusantara atau lebih kita kenal dengan BMT Sidogiri. Koprasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 *Rabiul Awwal* 1421 H/6 Juni 2000 M. BMT ini didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar diwilayah Timur. Salah satu misi BMT UGT Sidogiri ialah menerapkan sistem Syari’ah yang sesuai standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional.<sup>8</sup>

Praktek jual-beli semacam ini belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari *Bai’ Wafa’* yang baru dikenal sejak abad ke 5 H di Bukhara dan Balkhan. Yang masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama’. Kini muncul *Bai’ Istighlal* pengembangan dari *Bai’ Wafa’* dengan tujuan dapat mengambil keuntungan dari akad tersebut. Melihat fenomena praktik akad semacam ini maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini.

## **B. Pengertian *Bai’ Istighlal***

Dalam jual beli *Wafa’*, pembeli mendapatkan keuntungan berupa pemanfaatan barang sebelum dibeli kembali oleh penjual pada jual beli pertama. Pemanfaatannya bersifat umum, baik digunakan secara langsung oleh yang bersangkutan maupun digunakan secara tidak langsung, misalnya disewakan kepada pihak lain. Hubungan antara jual beli *Wafa’* dengan akad ijarah menghasilkan konsep baru, yaitu jual beli *Al-Istighlal*.<sup>9</sup>

Secara bahasa, *Al-Istighlal* berasal dari kata *Ghalla* yang memiliki banyak variasi dan banyak arti. Akan tetapi, terdapat beberapa arti kata yang relevan

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga keuangan Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2009), Google Play Book.

<sup>8</sup>

<sup>9</sup> Jaih mubarak dan Hasanuddin, *Fiqih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbios, 2017), 245.

dengan topik ini, diantaranya : *Aghalla (aghallat al-ardh)* secara harfiah berarti memberi hasil, *Istighalla al-ardh* secara harfiah berarti mengambil hasilnya, *Ghallah/ghallat/ghillah* secara harfiah berarti penghasilan dari sewa tanah atau rumah, *Mughallat/mustaghallat* secara harfiah berarti penghasilan atau sewa tanah.<sup>10</sup>

Menurut Rafiq Yunus Al-Misri, dalam kitab *Buhuts Fi Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah*, menyatakan sebagai berikut:

بِئَعِ الْإِسْتِغْلَالِ : مِثْلُ بَيْعِ الْوَفَاءِ , وَ لَكِنَّ الْمُفْتَرِضُ يَشْتَأْجِرُ الْمَبِيعُ مِنَ الْمُفْتَرِضِ , فَهُوَ بَيْعٌ صُورِي الْعَائِيَةِ مِنْهُ أَكَلِ الرِّبَا مِنْ طَرِيقِ  
الْإِجَارَةِ

Artinya : “Jual beli *Istighlal* serupa dengan jual beli *Wafa'*, akan tetapi (yang berbeda adalah) *muqtaridh* (penerima pinjaman dalam akad *qardh*/ penjual pada jual beli pertama) menyewa barang yang dijualnya dari *muqridh* (pemberi pinjam dalam akad *qardh*/ pembeli pada jual beli pertama), maka jual beli *Istighlal* termasuk jual beli *Shury* (rekayasa/ menyembunyikan niat dibalik pekerjaan nyata<sup>11</sup>) karena tujuan/maksud pembeli (dalam jual beli pertama) adalah mendapar keuntungan (*riba*) dengan cara sewa.”<sup>12</sup>

Sebagaimana diterangkan di dalam Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyah bahwa *Bai' Istighlal* ialah barang dijual secara *Bai' Wafa'* kemudian penjual menyewa kembali barang yang dijual. Artinya pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakannya kepada penjual itu sendiri.

بَيْعُ الْإِسْتِغْلَالِ هُوَ بَيْعٌ وَفَاءٍ عَلَى أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الْبَائِعُ (مَجْمَلَةُ الْأَحْكَامِ الْعَدَلِيَّةِ)

Artinya: “*Bai' Istighlal* ialah jual beli *wafa'* atas kemudian menyewakannya siapa pembeli”(Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyah)

Definisi *Bai' Istighlal* menurut Majallah Al Ahkam Al-'Adliyah pasa 119 ialah jual beli *wafa'* dengan syarat bahwa si penjual menyewa barang yang dijualnya tersebut dari pembeli.<sup>13</sup> *Bai' Istighlal* adalah setiap barang yang sudah dibeli, maka boleh saja bagi pihak pembelinya untuk memanfaatkannya sendiri,

<sup>10</sup> Jaih mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis, 2017), 245.

<sup>11</sup> Dr. Nabil Sa'ad, *Ahkamul Iltizam* (Al-Jami'atul Jiddah), 174

<sup>12</sup> Jaih mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis, 2017), 246.

<sup>13</sup> El-Samsi, “Problematika *Bai' Istighlal*: Akad Jual Beli Ataukah Gadai?”, dalam <https://el-samsi.com/problematika-bai-istighlal-antara-akad-jual-beli-dan-gadai/> (02 November 2022)

menyewakannya, memindahkan kepemilikan, menggadaikannya dan lain sebagainya. Karna setiap barang yang bisa diperjual belikan juga bisa disewakan, digadaikan, dihibahkan dan diwakafkan.<sup>14</sup> Pada prinsipnya, *Bai' Istighlal* merupakan hubungan konsep *Bai' Wafa'* dengan konsep *Ijarah*, yakni pemanfaatan objek jual beli (*al-matsmun/al-mutsman*, misalnya ruko) dengan cara disewa atau disewakan.<sup>15</sup>

Definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua akad dalam *Bai' Istighlal* yakni *Bai' wafa'* yang kemudian berpindah menjadi akad *Ijarah*. Contoh sederhananya, si A menjual sepeda motor kepada si B dengan perjanjian motor tersebut tidak boleh dijual kepada pihak lain karena si A akan membeli motor tersebut pada 2 tahun mendatang. Setelah akad tersebut selesai, kemudian si B akan menyewakan motor tersebut kepada si B dengan *ujroh* yang telah disepakati untuk dibayar tiap bulannya.

Kemudian mengenai hukum dari *Bai' Istighlal* ialah tergantung kepada hukum *Bai' Wafa'*. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *fiqhul buyu'* karya Muhammad Taqiyul Utsmani :

ثُمَّ إِنَّ الَّذِي بَاعَ الْمُبِيعَ وَفَاءً، قَدْ يَسْتَأْجِرُهُ مِنَ الْمُشْتَرِي، وَ يُسَمَّى: (بَيْعَ الْإِسْتِغْلَالِ) وَحُكْمُهُ يَتَفَرَّغُ عَلَى الْخِلَافِ فِي حُكْمِ بَيْعِ الْوَفَاءِ، فَمَنْ جَعَلَهُ بَيْعًا فَاسِدًا، أَوْ رَهْنًا، لَمْ يَجْزِ إِجَارَتُهُ مِنَ الْبَائِعِ، أَمَّا مَنْ أَجَارَ الْبَيْعَ الْوَفَاءَ، أَجَزَ إِجَارَتُهُ مِنَ الْبَائِعِ أَيْضًا.

Artinya : “adapun orang yang menjual barang *wafa'*. Kadang-kadang menyewakannya dari pembeli. Dan ini dinamakan (*Bai'ul Istighlal*). Dan hukumnya bercabang atas perbedaaan didalam hukum *Bai' Wafa'*. Maka orang yang menjadikannya jual beli yang fasid atau Rohn, maka tidak boleh menyewakannya dari penjual. Adapun orang yang membolehkan jual beli *wafa'*, boleh menyewakannya dari penjual juga.”<sup>16</sup>

### C. Syarat dan Rukun *Bai' Istighlal*

*Bai' Istighlal* serupa dengan *Bai' Wafa'*, akan tetapi yang membedakan ialah barang yang dijual tersebut disewakan kepada orang yang menjualnya. Jadi orang yang menjual tetap bisa menggunakan barang yang telah dijual tersebut.

<sup>14</sup> El-Samsi, “Problematika *Bai' Istighlal*: Akad Jual Beli Ataukah Gadai”, dalam <https://el-samsi.com/problematika-bai-istighlal-antara-akad-jual-beli-dan-gadai/> (02 November 2022)


<sup>15</sup> Jaih mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis, 2017), 245.

<sup>16</sup> Muhammad Taqiyul Utsmani, *Fiqhul Buyu'* (Jiddah: Darr Al-Basyir), 502.

Maka dari itu, rukun dan syarat *Bai' Istighlal* sama dengan rukun dan syarat *Bai' Wafa'*. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *Bai' Wafa'* sama dengan rukun dan jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan qobul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, menurut mereka, hanya ijab dan qobul yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.<sup>17</sup>

Demikian juga syarat-syarat *Bai' Wafa'*, menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *Bai' Wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.<sup>18</sup>

### Bagan Kerangka Konseptual



<sup>17</sup> *Fiqh al-Islami* (damaskus: Darr Al-Kitab, 1968), 68.

<sup>18</sup> *Fiqh al-Islami* (Jakarta: Jaya Media, 2007), 155.



#### **D. Implementasi Akad Bai' Istighlal**

Salah satu akad yang kontemporer ialah akad *Bai' Istighlal*. *Bai' Istighlal* ialah akad ijarah yang terjadi setelah *Bai' Wafa'*. *Bai' Istighlal* itu berangkatnya harus dari *Bai' Wafa* dulu. Kalau langsung menggunakan akad *Bai' Istighlal* itu tidak bisa, jadi harus menggunakan akad *Bai' Wafa* dulu, dan itu yang sudah biasanya kita laksanakan begitu. Kita kan bicara teorisasi akad yang ada disini, yang kita praktekkan. Dimana akad-akadnya itu kita ngambilnya dari kitab-kitab yang sudah muktabar secara akad-akadnya dan juga itu ada fatwa-fatwa dari DSN atau Dewan Syariah Nasional.<sup>19</sup>

Jadi pada prakteknya anggota di akad *Bai'* dulu lalu kemudian diakad *Ijarah*. Karena *Bai' Istighlal* ini adalah *Bai' Wafa'* yang kemudian barang tersebut disewa kembali oleh orang yang menjualnya. Jadi pembeli mengambil keuntungannya dari *Bai' Istighlal*, yakni dengan menyewakan kembali pada penjual. Jadi *Bai' Istighlal* itu, prakteknya pertama, pembeli membeli barang kepada anggota. Setelah terjadi kesepakatan (barangnya sudah menjadi hak milik pembeli), baru kemudian di akad ijarah. Yakni barang yang sudah di beli tersebut disewakan kembali kepada anggota. Tujuan disewakannya barang adalah agar pembeli mendapat keuntungan atau bisa mengambil manfaat dari barang yang sudah dijual kepada pembeli. jadi kerangka akad dari *Bai' Istighlal* ialah di akad *Bai'* dulu baru kemudian di akad *Ijarah*.

#### **E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istighlal**

*Bai' Istighlal* sebenarnya sama dengan *Bai' Wafa'*. Namun yang membedakannya hingga bisa dinakaman dengan *Bai' Istighlal* ialah barang yang

---

<sup>19</sup> Wahyudi, *Wawancara*, Bondowoso, 10 Oktober 2022.

dijual dengan akad *Wafa'* tersebut disewakan kepada penjual barang *Wafa'*. Mengenai hukum islam terhadap praktek *Bai' Istighlal*, ada yang berpendapat tergantung kepada hukum *Bai' Wafa'*. Karna hukum *Bai' Wafa'*; itu sendiri, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan akad *Bai' Wafa'* sohih dan ada yang berpendapat fasid. Mengenai ulama yang mengharamkan *Bai' Wafa'* ini, dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiah* dijelaskan ulama Malikiyah, Hanabilah dan ulama mutaqqaddimin (ulama yang hidup sebelum abad 3 Hijriah<sup>20</sup>) dari Hanafiah dan Syafiiyah berpendapat bahwa *Bai' Wafa'* hukumnya fasid (rusak). Alasannya karena adanya persyaratan penjual akan membeli kembali barang yang telah dijualnya itu menyalahi ketentuan hukum dalam akad jual beli. Selain itu menurut ketentuan ketika beres dilakukan akad bai', maka si pembeli berhak memiliki barang yang tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu syarat tersebut adalah rusak, dan tidak ada dalil khusus yang memperbolehkannya. Persyaratan semacam itu hakikatnya bukan tujuan dari jual beli, akan tetapi tujuannya adalah mengarah kepada riba yang diharamkan, yaitu membatasi harta dengan waktu tertentu. (Al-Islamiah, 1987, 9: 260).

Termasuk juga pendapat yang membolehkan *Bai' Wafa'* ialah dengan dalil yang pertama, hadist yang diriwayatkan oleh jabir :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا" (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhoi keduanya, berkata: “melarang siapa Rosulullah SAW, dari Ats-Tsunaya, dan meringankan didalamnya pinjam meminjam” (HR. Muslim)*<sup>21</sup>

وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التُّنْيَا، وَهِيَ أَنْ يَسْتَنْتِي الْبَائِعُ شَيْئًا مَجْهُولًا مِنَ الْمَبِيعِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَرَى، وَفِي بَيْعِ الْوَفَاءِ إِشْتَرَطَ الْبَائِعُ رَدَّ الْمَبِيعِ مَتَى مَا رَدَّ التَّمَنُّ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَالْمُدَّةُ الَّتِي يَرُدُّ فِيهَا التَّمَنُّ مَجْهُولَةٌ فَهِيَ مِنَ التُّنْيَا الْمَمْنُوعَةِ بِنَصِّ الْحَدِيثِ.

Artinya : *“Bahwasannya Nabi SAW, melarang dari Ats-Tsunaya, ialah jika mengecualikan pembeli kepada sesuatu yang tidak diketahui dari barang jualan, maka didalamnya ada unsur riba.<sup>22</sup> Da didalam Bai' Wafa' mensyaratkan pembeli kepada pengembalian barang ketika penjual mengembalikan harga kepada*

<sup>20</sup> [http://www.ibnamin.com/distinct\\_date.htm](http://www.ibnamin.com/distinct_date.htm)

<sup>21</sup> Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Addar Al-Alamiyah, Juz 3), 174.

<sup>22</sup> Yahya Bin Sharaf An-nawawi, *Al-Minhaj Fi Sharh Shohih Muslim Ibnu Al-Hajjaj* (Muassasah Qurtubah, jilid 10), 195.

*pembeli, dan waktu yang penjual mengembalikan didalamnya harga itu tidak diketahui.*<sup>23</sup>

Dari penjelasan diatas diketahui bahwasannya pengharaman kepada *Bai' wafa'* sebab ada waktu yang tidak diketahui jangkanya hingga khawatir terjadi unsur nghoror didalamnya, sebagaimana dikiyaskan kepada hadits yang melarang jual beli yang tidak diketahui barangnya. Namun pada prakteknya, tenggang waktu dalam *Bai' Wafa'* itu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, jadi tenggang waktunya jelas diketahui antara dua belah pihak.

Dan adapun dalil yang kedua ialah hadits dari sayyidina Amr bin 'Ash :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ (رواه الطبراني)

Artinya : *“Dari Amr bin 'Ash semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Nabi SAW, melarang dari jual beli dan syarat.( HR. At-Thobroni).*<sup>24</sup>

وَجْهٌ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَى عَنْ إِفْتِرَاقِ الشَّرْطِ بِالْبَيْعِ، وَالنَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمُنْهَى عَنْهُ، وَفِي بَيْعِ الْوَفَاءِ إِفْتِرَاقُ الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ، فَدَلَّ عَلَى فَسَادِهِ

Artinya : *“Bahwasannya Nabi SAW, melarang dari membersamakan syarat dengan jual beli, dan pelarangan menunjukkan atas rusaknya yang dilarang darinya, dan didalam Bai' wafa' ada kebersamaan jual beli dengan syarat, maka menunjukkan atas rusaknya.”*<sup>25</sup>

Dalil yang kedua menunjukkan bahwa Nabi SAW, melarang ummatnya melakukan jual beli yang disertai dengan syarat. Karna adanya syarat tersebut merusak kepada akad jual beli. Maka begitu juga dengan *Bai' Wafa'*, yangmana dalam *Bai' Wafa'* ada syarat pembeli harus mengembalikan barang ketika penjual telah mampu mengembalikan harga jual barang.

Namun pada penerapannya akad *Bai' Wafa'* tidak sama dengan dalil yang di dakwakan. Dimana dalam prakteknya, anggota di akad *Bai'* dulu, baru setelah selesai akad *Bai*, kedua belah pihak melaksanakan perjanjian wafa'. Jadi perjanjian untuk mengembalikan barang kepada penjual (anggota) itu di luar transaksi jual beli. Sementara itu pendapat yang membolehkan *Bai' Wafa'* juga

<sup>23</sup> Dr. Wahbah Juhailli, *Qodoya Al-Fiqh Wal Fikr Al-Mu'asir* (Damaskus: Darr Al-Fikr, jilid 1), 225-226.

<sup>24</sup> Abu Al-Qosim Sulaiman, *Mu'jamul Wustho* (Kairo: Darr Al-Haromain, jilid 4), 325

<sup>25</sup> Utsman Bin Ali Az-zaila'i, *Hasyiyah As-Salibi 'Ala tabyini Al-Haqoiq* (Bulaq:Al-Qubraa press, jilid 5)184.

dikemukakan di dalam kitab *maushu'ah al fiqhiyah*, oleh sebagian ulama *muta'akhirin* (ulama yang hidup setelah abad ke-3 Hijriah<sup>26</sup>) dari kalangan Hanafiah dan Syafiiyah karena alasan akad tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagaimana telah dikemukakan dalam sejarah kemunculannya dan diamalkan karena kebutuhan (hajat). Hal ini untuk menghindari praktek riba. Oleh karena itu hukumnya sah dan syarat yang terdapat di dalamnya tidak menjadikannya rusak (fasid). Sekalipun menurut ketentuan syarat tersebut menyalahi kaidah akad *bai'* sebagaimana tadi dikemukakan oleh ulama yang mengatakan syarat tersebut hukumnya rusak. Namun, karena kaidah tersebut dapat ditinggalkan karena alasan telah dipraktikkan oleh masyarakat. Sama halnya dengan akad *bai al-istisna*. (Al-Islamiah, 1987, 9: 260-261).

Di dalam kitab *Fiqhul Buyu'* karya Muhammad Taqiyul Utsmani juga menyebutkan bahwasannya ulama berbeda pendapat mengenai hukum *Bai' Wafa'*. Disana terdapat 4 pendapat terhadap *Bai' Wafa'*. Namun disini penulis hanya akan mencantumkan pendapat yang ke empat, sesungguhnya jika adanya syarat *Wafa'* (penjual membeli kembali barang yang dijual) di awal akad. Maka syarat tersebut merusak kepada akad jual belinya. Sehingga akad jual beli tersebut menjadi akad *Rohn*, dan berlaku atasnya semua hukum-hukum *Rohn*. Karna sesungguhnya akad tersebut (akad jual beli yang terdapat syarat diawal) mengharomkan pembeli untuk mengambil manfaat, karna pembeli tersebut menjadi penyewa pada hakikatnya.

Jika pada awal akad tidak disebutkan syarat wafa'. Lalu kemudian setelah akad jual beli terjadi, pembeli berjanji kepada penjual bahwasannya ketika penjual kembali dengan harga (mengembalikan harga jual barang). Maka pembeli menjual barang jualan kepada penjual dengan jual beli yang baru. Jadi adanya akad yang seperti itu boleh, sehingga membolehkan kepada pembeli untuk mengambil manfaat kepada barang jualan. Dan adanya perjanjian mewajibkan kepada pembeli mengembalikan barang ketika penjual telah bisa mengembalikan harga jual barang yang terjadi diawal. Pendapat ini mengutip dari perkataan Al-qodhi Khan:

---

<sup>26</sup> [http://www.ibnamin.com/distinct\\_date.htm](http://www.ibnamin.com/distinct_date.htm) (14 januari 2023)

وَإِنْ ذُكِرَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، ثُمَّ ذُكِرَ الشَّرْطُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاعَدَةِ جَازَ الْبَيْعُ، وَ يَلْزِمُهُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ، لِأَنَّ الْمُوَاعَدَةَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً، فَتُجْعَلُ لَازِمَةً لِحَاجَةِ النَّاسِ.

Artinya: *“Dan jika disebutkan akad jual beli dari selain syarat. Kemudian syarat disebutkan pada awal perjanjian maka boleh apa jual beli. Dan wajib kepadanya wafa’ dengan janji. Karna sesungguhnya perjanjian itu wajib. Maka dijadikan apa perjanjian wajib untuk kebutuhan masyarakat.”*<sup>27</sup>

Termasuk dalil yang membolehkan *Bai’ Wafa’* ialah karna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana disebutkan:

أَنَّ عَامَةَ النَّاسِ بِحَاجَةِ لِبَيْعِ الْوَفَاءِ، وَالْحَاجَةُ الْعَامَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya : *“Bahwa manusia umumnya butuh kepada Bai’ Wafa’. Dan kebutuhan manusia umum menempati kedudukan darurat yang khusus.”*<sup>28</sup>

يُنَاقِشُ: بِأَنَّ التَّهْيِيَّ عَنِ بَيْعِ الْوَفَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَرَضٌ جَرَّ نَفْعًا؛ فَهُوَ رِبَا، وَأَمَّا الْإِسْتِصْنَاءُ فَالْتَّهْيِيَّ عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْعَرِزِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّبَا وَالْعَرِزِ؛ فَالْحَاجَةُ لَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إِبَاحَةِ الرِّبَا، وَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إِبَاحَةِ الْعَرِزِ بِشُرُوطٍ، فَالرِّبَا لَا يُبِيحُهُ إِلَّا الضَّرُورَةُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ

Artinya : *“Diyakinkan dengan bahwasannya pelarangan dari Bai’ Wafa’ karena adanya pengambilan manfaat didalam hutang, maka itu disebut riba. Dan adapun istisna’ pelarangannya karena aada unsur nghoror didalamnya. dan ada perbedaan antara riba Ddan nghoror.”*<sup>29</sup>

Menurut pendapat yang membolehkan *Bai’ Wafa’* tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan manusia itu bisa menempati kedudukan darurat, sehingga Meskipun dikatakan *Bai’ Wafa’* itu riba, namun diperbolehkan karna ada kedarurotan.

Dan praktek *Bai’ Wafa’* yang terjadi telah sesuai dengan membolehkan dan bertentangan dengan dalil yang tidak membolehkan. Dimana perjanjian syarat *wafa’nya* itu terjadi setelah akad jual beli selesai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wahyudi. Bahwasannya dalam praktek *Bai’ Wafa’* itu anggota akan

<sup>27</sup> Muhammad Taqiyul, *Fiqhul Buyu’* (Jiddah: Darr Al-Basyir), 502.

<sup>28</sup> Zain Ad-Dinn bin Ibrohim bin Muhammad, *Al-Asbahah Wan-Nadhzoir* (Beirut:Darr Al-Kitab), 68.

<sup>29</sup> Dr. Mahdi Al-Enzi, “الإشكال في قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وقد نشر في موقع الألوكة،”

<https://www.alukah.net/sharia> (10 januari 2023)

di akad *Bai'* dulu baru kemudian diadakan perjanjian, bahwa barang yang telah dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual (anggota), setelah anggota mampu untuk mengembalikan harga penjualan barang.

Maka dari paparan diatas baahwasannya praktek yang terjadi telah sesuai dengan pendapat yang membolehkan dan bertentangan dengan pendapat yang tidak membolehkan sehingga bisa menjadikan *Bai' Wafa'* tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan diperkuat dengan adanya payung hukumnya di Indonesia. Sehingga terjamin akan selamatnya dari unsur *gharar*, maka penerapan *Bai' Wafa'* itu boleh di terapkan. Juga karena akad ini bisa menjadi alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, agar terhindar dari praktek riba yang jelas diharamkan syari'at.

Selanjutnya hukum akad ijarah setelahnya (*Bai' Istighlal*) tergantung kepada bagaimana menghukumi *Bai' Wafa'*. Jika mengatakan *Bai' Wafa'* fasid maka tidak dibolehkan adanya akad ijarah setelahnya. Sebaliknya, jika memperbolehkan kepada *Bai' Wafa'* maka akad ijarah setelahnya itu diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Taqiyul Utsmani dalam kitabnya *Fiqhul Buyu'* yang mendatangkan dari fatawa Al-Bazzaziyah:

فَإِنْ أَجَرَ الْمُبْتَاعَ وَفَاءً مِنَ الْبَائِعِ , فَمَنْ جَعَلَهُ فَاسِدًا قَالَ : لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ , وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ... وَمَنْ جَعَلَهُ رَهْنًا كَذَلِكَ , لَمْ يَلْزِمِ الْبَائِعُ الْأَجْرَ ... وَمَنْ أَجَارَهُ حَوْرَ الْإِجَارَةِ مِنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ , وَأَوْجَبَ الْأَجْرَ

Artinya : *“Maka jika menyewakan barang wafa' dari penjual, maka jika menjadikannya fasid berkata: tidaklah sah akad ijarah, dan tidak wajib kepadanya sesuatu...dan jika menjadikannya Rohn maka seperti itu juga (tidak sah ijarohnya). Penjual tidak wajib mengenai ongkos... dan yang membolehkan kebolehan ijarah dari penjual dan selainnya. Dan wajib ongkos.”*<sup>30</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadikan *Bai' Wafa'* tidak boleh ialah ketika syarat *wafa'* terjadi di awal akad. Dan *Bai' Wafa'* menjadi boleh ketika perjanjian *wafa'* terjadi sebelum atau sesudah akad jual beli. Maka dari pendapat tersebut juga bisa digambarkan kebolehan ijarah kepada jual beli juga. Yakni wajib bagi pembeli agar memiliki dulu barang jualannya (barang wafa'). Kemudian diakad ijarah kepada penjual. Maka jika

---

<sup>30</sup> Muhammad Taqiyul, *Fiqhul Buyu'* (Jiddah: Darr Al-Basyir), 508.

adanyanya ongkos sewa sebelum kepemilikan barang, yang seperti itu tidak diperbolehkan.

قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَإِنْ أَجْرُهُ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ , أَجَابَ صَاحِبُ (الْمُهْدَايَةِ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ , وَاسْتَدْلَّ بِمَا لَوْ أَجَرَ عَبْدًا إِشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ , أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ .

Artinya : “Ibnu Abidin berkata: Dan jika upahnya dari penjual sebelum mengambilnya, pemilik (Al-Hidaya) menjawab bahwa itu tidak sah, dan berdalil sebagaimana jika seseorang menyewa budak yang ia beli sebelum menerimanya, maka hal itu tidak wajib kepadanya ongkos.”<sup>31</sup>

Dan praktek *Bai' Istighlal* tersebut sesuai dengan ketentuan pendapat yang memperbolehkan tersebut. Dimana anggota setelah melaksanakan akad jual beli lalu kemudian melaksanakan perjanjian *wafa'*. Dbolehkan atasnya menggunakan akad ijarah kepada barang yang telah sepenuhnya menjadi milik pembeli

## F. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *Bai' Istighlal* merupakan perkembangan dari *Bai' Wafa'*. Bedanya hanyalah barang yang dijual tersebut disewakan kembali kepada penjual. Ijarah yang terjadi setelah akad *Bai' Wafa'* itu yang dinamakan dengan *Bai' Istighlal*. Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Praktik akad *Bai' Istighlal* yakni akad jual beli yang terjadi setelah melaksanakan perjanjian *wafa'* (penjual akan membeli kembali barang yang dijual). Setelah akad *Bai' Wafa'* selesai, anggota ditawarkan untuk bisa menyewa kembali barang yang telah ia jual. Jika anggota setuju, maka pihak pembeli menyewakan barang tersebut kepada penjual (anggota), dengan ujroh dan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah sampai batas waktu dan anggota dapat mengembalikan harga pembelian barang. Maka pembeli wajib untuk menjual kembali barang tersebut kepada anggota selaku penjual diawal.
2. *Bai' Istighlal* sebagaimana yang telah penulis sebutkan tadi bahwasannya ia adalah akad turunan dari *Bai' Wafa'*. Jadi hukumnya mengikuti hukum *Bai' Wafa'*. Dan praktek *Bai' Wafa'* yang terjadi telah sesuai dengan pendapat yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Taqiyul, *Fiqhul Buyu'* (Jiddah: Darr Al-Basyir), 509.

membolehkan dan bertentangan dengan pendapat yaang tidak membolehkan sehingga bisa menjadikan Bai' Wafa' tersebut dapat diterapkan di masyarakat dan diperkuat dengan adanya payung hukumnya di Indonesia. Sehingga terjamin akan selamatnya dari unsur nghoror, maka penerapan Bai' Wafa' itu boleh di terapkan. Juga karena akad ini bisa menjadi alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, agar terhindar dari praktek riba yang jelas diharamkan syari'at. Maka ijarah setelahnya (*Bai' Istighlal*) juga diperbolehkan. Asalkan akad ijarah tersebut terjadi setelah akad jual beli selesai. Yakni barang jualan (barang *wafa'*) sempurna menjadi milik pembeli. Maka boleh pembeli mengambil manfaat dengan menyewakan barang tersebut kepada orang lain atau bahkan kepada penjual barang itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abi Mu'tha, *Nihayatuzzain* (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun)  
Abdullahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multiakad (Hybrid Contract)* (Yokyakarta: TrustMedia)



- Ad-Dinn, Zain bin Ibrohim bin Muhammad, *Al-Asbahah Wan-Nadhzoir* (Beirut:Darr Al-Kitab)
- Al-Enzi, Mahdi, “الإشكال في قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وقد نشر في موقع الألوكة”  
“ <https://www.alukah.net/sharia> (10 januari 2023)
- Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi’, 2006)
- Ali, Utsman, Az-zaila’i, *Hasyiyah As-Salibi ‘Ala tabyini Al-Haqoiq* (Bulaq:Al Qubraa press, jilid 5)
- Al-Qosim, Abu, *Mu’jamul Wustho* (Kairo: Darr Al-Haromain, jilid 4)
- Al-Tahanawi, *Kasysyaf Isthilahat al-funun*, Jilid II, (Bayrut: Dar Shadir)
- As’ari, “Bai’ul Wafa Review Penggunaan Dalil Maslahah Di Kalangan Hanafiyah”, *Jurnal Islamika*, Vol. 13, No.1 (2013)
- Azhim, Abdul Jalaluddin Abu Zaid, *Kitab Fiqih Riba* (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2004)
- El-Samsi, “Problematika Bai’ Istighlal: Akad Jual Beli Ataukah Gadai”, dalam <https://el-samsi.com/problematika-bai-istighlal-antara-akad-jual-beli-dan-gadai/> (02 November 2022)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI, BI, 2003)
- Hajjaj, Muslim, *Shohih Muslim*, (*Addar Al-Alamiyah*, Juz 3)
- Hammad, Nazih, *Al- Uqud Al-Murakkabah Fil Fiqh Al-Islami* Cet I (Damaskus: Dar Al-Qolam, 2005)
- Haroen, Nasrun, “*Fiqh Muamalah*” (Jakarta: Gaya Media, 2007)
- Mardai, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosia, 2017)
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari’ah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, Edisi 3, 2014)
- Rahman, Abdul Ghozaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Rahman, Adr, “*Al-Madkhal li Dirasah at-Rasyri’ al-Islami*” (damaskus: Darr Al-Kitab, 1968)
- Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006)

Sa’ad, Nabil, *Ahkamul Iltizam* (Al-Jami’atul Jiddah)

Sharaf, Yahya An-nawawi, *Al-Minhaj Fi Sharh Shohih Muslim Ibnu Al-Hajjaj*

(Muassasah Qurtubah, jilid 10)

Soemitra, Andri, “*Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga*

*Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)

Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga keuangan Syari’ah* (Jakarta: Kencana,

2009)

Syafi’i, Muhammad Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta:

Gema Insani Press, 2001)

Taimiyah, Ibn, *Jāmi’ al-Rasāil*, juz 2,

Taqiyul, Muhammad Utsmani, *Fiqhul Buyu’* (Jiddah: Darr Al-Basyir)

Terjemah Al-Qur’an Kemenag 2019

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islami Wa Adillatu*, (Darrul Fikr)

Zuhaili, Wahbah, *Qodoya Al-Fiqh Wal Fikr Al-Mu’asir* (Damaskus: Darr Al-Fikr,

jlid 1)